



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2015/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual barang campuran, tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 387/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 17 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2006, dan pada tanggal 28 Agustus Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai namun Penggugat dan Tergugat rujuk kembali pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2012, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1250/105/X/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Kota Parepare, bertanggal 12 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun sebelas bulan di rumah orang tua Tergugat di Jl. A.P. Pettarani (kompleks pasar Barru blok G No II) serta telah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama:

- Anak I, umur 10 tahun;
- Anak II, umur 5 tahun;
- Anak III, umur 1 tahun 3 bulan;

ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat sering keluar malam dan mempunyai sifat tempramen;
- b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Erna, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya;

3. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan September 2014, Penggugat menasehat Tergugat agar berhenti keluar malam namun Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lajari (Barru) karena Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang (1 tahun 2 bulan) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311025212900004 atas nama Penggugat, tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1250/105/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Saksi I, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat sedang Tergugat menantu saksi bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Barru.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Barru selama dua tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Barru pada awalnya harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah lagi.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat bersama selingkuhannya bernama Sakiah
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ditampar oleh Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 hingga sekarang telah berjalan satu tahun lebih
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi.
- Saksi kedua : Saksi II, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Barru dan membina rumah tangga di Barru selama dua tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Barru pada awalnya harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah lagi.
- Bahwa saksi melihat sendiri bahkan Tergugat telah menikah sebanyak empat kali.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah ditampar oleh Tergugat karena disampaikan oleh saksi ke satu
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 Nopember 2015 dan 1 Desember 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat mempunyai sifat temperamen dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 hingga sekarang telah berjalan satu tahun lebih tanpa menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Lajari, Kelurahan Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Barru yang memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru, oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barru,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1250/105/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang telah dimeterai cukup isi dan materinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 -176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernah rukun selama dua tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan berselingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Penggugat dan Tergugat saling memperdulikan, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, hal tersebut diketahui langsung oleh saksi kedua, sehingga majelis menilai dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kesatu menambahkan Penggugat pernah dipukul dengan ditampar oleh Tergugat hal tersebut diketahui langsung oleh saksi ke satu karena saksi tersebut serumah dengan Penggugat sedang saksi kedua mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari saksi ke satu, sehingga keterangan seorang saksi tidak dianggap saksi atau unus testis nullus testis, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat terhadap Penggugat telah dipukul oleh Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2014 sampai sekarang telah berjalan satu tahun lebih, saksi-saksi tersebut ketahui berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi-saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu, dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa sejak bulan September 2014 sampai sekarang telah berjalan satu tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang berjalan selama satu tahun lebih lamanya tanpa saling menghiraukan, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, hal tersebut merupakan bukti tidak langsung (indirect proof) terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa Pengugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Pengugat, namun tetap tidak berhasil, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak utuh lagi bahkan perkawinannya dianggap sudah pecah (broken marriage) sehingga untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan terlebih bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak menjadi hal yang substansial bagi Majelis Hakim untuk mencari siapa penyebab perselisihan atau penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam sebuah perkawinan, apakah sepenuhnya dilakukan oleh Penggugat ataupun Tergugat yang menjadi penyebab pecahnya perkawinan, hal itu sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami isteri an casu Penggugat dengan Tergugat, Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinan tersebut dapat diperbaiki /dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak dua ba'in shughra.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.

Artinya : *Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak dua bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Barru, Kabupaten Barru serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 25 safar 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,MH dan Ugan Gandaika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,MH

ttd

Ugan Gandaika, SH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salmah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 225,00000
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).